



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 241/PID.B/2021/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

#### Terdakwa I:

1. Nama lengkap : EFAN EFENDI Bin SUTIMAN (Alm)
2. Tempat lahir : Gaya Baru III
3. Umur/tgl.lahir : 34 tahun / 06 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Kampung Surabaya Baru Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

#### Terdakwa II:

1. Nama lengkap : SURADAL Bin KROMO TUGIMIN
2. Tempat lahir : Gaya Baru III
3. Umur/tgl.lahir : 48 tahun / juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt/Rw Gaya Baru III Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Juni 2021 Nomor 241/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Juni 2021 Nomor 241/Pen.Pid/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I. EFAN EFENDI Bin SUTIMAN (Alm) dan Terdakwa II. SURADAL Bin KROMO TUGIMIN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I EFAN EFENDI Bin SUTIMAN(alm) dan Terdakwa II SURADAL Bin KROMO TUGIMINbersalah telah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EFAN EFENDI Bin SUTIMAN(alm) dan Terdakwa II SURADAL Bin KROMO TUGIMINDengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type Y92 warna Hitam Kombinasi Biru IMEI 1 869452043395733 IMEI 2 869452043395725 dengan MSISDN terpasang pada SIM 1 087876472016;
- 1 (satu) Unit HP Nokia RM 1134 warna hitam IMEI 35975506021239 dengan MSISDN terpasang 085268238219;
- 1 (satu) Unit HP Merk INFINIX X680B warna biru muda IMEI1 355808113312026 IMEI2 355808113312034 dengan MSISDN terpasang pada SIM 2 087701118277;
- 1 (satu) Unit Keyboard Merk portable Asus warna hitam;
- 1 (satu) Unit Mouse warna Hitam tanpa merk;
- 1 (satu) Printer Merk Epson Type L310 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Monitor LCD Merk Vision 14" Warna Hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Printer Scanner Merk Canon Type MP 198 warna putih kombinasi hitam;
- 1 (satu) Laptop Merk Toshiba Warna Silver Type E45-B4100;
- 1 (satu) Unit Laptop tanpa LCD Merk Acer Type 4740 Warna Hitam bersama dengan chargernya;

Dirampas Untuk Negara;

- 2 (dua) Lembar STNK beserta Notice pajak sepeda motor hasil print out yang diduga palsu;
- 1 (satu) Lebar STNK Sepeda motor hasil Print Out yang diduga palsu;
- 2 (dua) Lembar Notice pajak sepeda motor hasil Print Out yang diduga palsu;
- 5 (lima) Lembar hasil Print Out Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 3 (tiga) Lembar hasil Print Out Kartu Keluarga (KK);
- 2 (dua) Lembar hasil Print Out Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung;
- 1 (satu) Lembar hasil Print Out Akta Kelahiran;
- 2 (dua) Lembar hasil Print Out STNK bersama dengan Notice pajaknya;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 2 (dua) Bantalan Cap (Stamp Pad) Merk HERO;
- 1 (satu) Buah Stempel Pengesahan SMAN 1 Seputih Surabaya;
- 1 (satu) Buah Stempel Kepala Kampung Gaya Baru Tiga;
- 1 (satu) Buah Stempel Dinas Pendidikan SMAN 1 Seputih Surabaya;
- 1 (satu) Buah Stempel Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan SMP PGRI 1 rumbia;
- 1 (satu) Buah Stempel Kepala Kampung Gaya Baru Satu;
- 1 (satu) Buah Stempel Kampung Subang Jaya;
- 1 (satu) Buah Stempel Panitia Pembangunan Islamic Center Subang Jaya;
- 1 (satu) Buah Stempel Yayasan Srikandi Bandar Surabaya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I EFAN EFENDI Bin SUTIMAN bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II SURADAL Bin KROMO TUGIMIN pada hari Minggu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 15.35 Wib atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2021 beralamat di Kamp.Surabaya Baru Kec.Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada saat Awalnya Terdakwa II SURADAL Bin KROMO TUKIMIN buat STNK (SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN) PALSU / TIDAK ASLI mulai dari bulan Nopember tahun 2013, sekira jam : 22.30 wib di Kamar depan rumah Terdakwa II SURADAL Bin KROMO TUKIMIN, kemudian Alat yang Terdakwa II SURADAL Bin KROMO TUKIMIN persiapkan berupa CPU, Monitor, Printer, Mose, Keyboard, kertas Hvs, tinta warna, Carter, gunting dan lain – lainnya, selanjutnya Terdakwa II SURADAL Bin KROMO TUKIMIN mulai belajar untuk membuat STNK (SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN) PALSU / TIDAK ASLI Dan setelah Terdakwa II SURADAL Bin KROMO TUKIMIN mulai bisa membuat STNK (SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN) PALSU / TIDAK ASLI dan terlihat seperti Aslinya maka selanjutnya setelah Terdakwa II SURADAL Bin KROMO TUKIMIN buat Konsumen tersebut merasa puas dan senang, konsumen tersebut memberikan Uang, kepada Terdakwa II SURADAL Bin KROMO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUKIMIN sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya konsumen tersebut mengatakan kepada Terdakwa II SURADAL Bin KROMO TUKIMIN jika STNK (SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN) PALSU / TIDAK ASLI hanya di gunakan untuk ngambil uang ke LEASING saja tidak untuk jalan Kemudian setelah Terdakwa II SURADAL Bin KROMO TUKIMIN merasa mampu membuat STNK (SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN) PALSU / TIDAK ASLI Terdakwa II SURADAL Bin KROMO TUKIMIN bisa maka, lambat laut dan berjalanya waktu hingga tahun 2021 hingga saat ini, di karenakan kemungkinan konsumen tersebut memberi tahu, kepada teman – temanya atau yang lainnya maka Terdakwa II SURADAL Bin KROMO TUKIMIN membuat STNK (SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN) PALSU / TIDAK ASLI tambah rame, yang meminta tolong kepada Terdakwa II SURADAL Bin KROMO TUKIMIN akhirnya Terdakwa II SURADAL Bin KROMO TUKIMIN memintai ongkos atau Jasa uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Adapun STNK (SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN) PALSU / TIDAK ASLI tersebut Terdakwa I EFAN EFENDI Bin SUTIMAN (Alm) pesan dari Terdakwa II SURADAL Bin KROMO TUKIMIN melalui Whatsapp dengan mengirimkan No rangka dan No mesin kendaraan Kemudian setelah Terdakwa I EFAN EFENDI Bin SUTIMAN (Alm) merasa mampu memesan STNK (SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN) PALSU / TIDAK ASLI Terdakwa I EFAN EFENDI Bin SUTIMAN (Alm) bisa maka, lambat laut dan berjalanya waktu hingga tahun 2021 hingga saat ini, di karenakan kemungkinan orang tersebut memberi tahu, kepada teman – temanya atau yang lainnya maka Terdakwa I EFAN EFENDI Bin SUTIMAN (Alm) membuat STNK (SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN) PALSU / TIDAK ASLI tambah rame, yang meminta tolong kepada Terdakwa I EFAN EFENDI Bin SUTIMAN (Alm) akhirnya saya memintai ongkos atau Jasa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sepengetahuan Terdakwa I EFAN EFENDI Bin SUTIMAN (Alm) jumlah keuntungan Global yang telah Terdakwa I EFAN EFENDI Bin SUTIMAN (Alm) peroleh dari Jasa yang telah Terdakwa I EFAN EFENDI Bin SUTIMAN (Alm) jual untuk kepentingan Orang lain selama kurun waktu 4 (empat) Bulan. Kurang lebihnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

---

halaman 5 dari 29 halaman Putusan. Nomor 241/Pid.B/2021/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I EFAN EFENDI Bin SUTIMAN (Alm) pergunakan untuk keperluan hidup sehari – hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Perempuan berhadapan dengan hukum, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim menanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum apakah keterangan Saksi akan diambil secara elektronik atau cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Perempuan berhadapan dengan hukum kemudian menyatakan cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Kemudian, Penuntut Umum membacakan Keterangan Para Saksi tersebut sebagai berikut:

1. Eko Sugeng Waluyo Bin Harjo Bini, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pemalsuan surat dan tanda tangan pada hari Minggu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 15.35 WIB bertempat di Kampung Surabaya Baru Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan pemalsuan surat dan tanda tangan;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah adanya pemalsuan surat dan tanda tangan yang dilakukan oleh warga Kampung Surabaya Baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Surabaya atas nama Terdakwa Efan Efendi, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Efan Efendi dan ditemukan beberapa surat palsu berupa STNK palsu, kemudian setelah di interogasi terhadap Terdakwa Efan Efendi mengakui bahwa mendapatkan STNK palsu tersebut dengan cara memesan dan membeli per 1 (satu) lembar STNK palsu seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Suradal yang beralamatkan di Gaya Baru III Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Berbekalkan informasi tersebut saksi bersama-sama dengan rekan saksi lainnya melakukan pengembangan dan mendatangi rumah Terdakwa Suradal dan dilakukan penggeledahan ditemukan seperangkat computer lengkap dengan printernya dalam keadaan hidup berikut laptop yang didalamnya terdapat file registrasi bukti-bukti tentang pemalsuan pembuatan STNK palsu berikut dokumen-dokumen palsu lainnya, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Efan Efendi dan Terdakwa Suradal pada hari Minggu tanggal 10 April 2021 di masing-masing rumah Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwaa Efan Efendi menjelaskan bahwa tarif atau biaya yang dikeluarkan untuk membuat STNK palsu tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Per STNK dan biaya yang diberikan kepada Terdakwa Suradal yaitu orang yang membuatkan STNK palsu per STNK sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Suradal menjelaskan bahwa dalam membuat STNK palsu tersebut menggunakan alat-alat berupa :

- 1 (satu) Unit printer scanner;
- 1 (satu) Unit Laptop;
- 1 (satu) Unit CPU merk HP;
- 1 (satu) Unit Monitor merk vision;
- 1 (satu) Unit Keyboard merk asus;
- 1 (satu) Unit Printer merk Epson;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Efan Efendi dimana STNK yang merupakan hasil dari cetakan atau buatan Terdakwa Suradal tidak memiliki Hologram serta lambang Dit Lantas Polri yang tertera pada STNK palsu tidak terang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Suradal cara membuat STNK palsu tersebut dengan cara dimana STNK asli di masukan kedalam mesin scanner untuk dilakukan scaner, selanjutnya STNK yang telah di scanner tersebut dilakukan pengeditan dengan menggunakan aplikasi Photoshop dan setelah di edite STNK tersebut di cetak dan diprint;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dimana peran Terdakwa Efan Efendi memiliki peran mengumpulkan atau mencari orang yang hendak dibuatkan STNK palsu, sedangkan peran Terdakwa Surandal memiliki peran membuat atau mencetak STNK palsu yang telah dipesan oleh Terdakwa Efan Efendi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Surandal selain STNK palsu yang telah dibuat ada dokumen yang lain seperti KTP, KK (Kartu Keluarga), Akte Kelahiran;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

2. Sulkhan Bin H Sapuan, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berdasarkan pasal 65 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan bukti registrasi kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh kepolisian. BPKB sendiri dapat dipersamakan dengan sertifikat kepemilikan (certificate of ownership) kendaraan bermotor. Bukti kepemilikan kendaraan yang sah adalah BPKB yaitu Buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB berfungsi sebagai Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Penerbitan BPKB dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Spesifikasi teknis dan pengadaan BPKB ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Bersamaan dengan pendaftaran BPKB diberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

- Bahwa untuk pencatatan nomor registrasi BPKB dan STNK yang melakukan registrasi adalah Polri Lalu untuk Notice pajak yang meregistrasi adalah DISPENDA;

- Bahwa dapat Ahli terangkan sebagai berikut;

1. STNK yang asli warna Hologram akan berwarna abu-abu dantakakan berubah jika diterawang;
2. Pada sisi kanan ada lubang tipis berbentuk ejaan STNK, sedangkan pada STNK Palsu tidak ada;
3. Adanya barcode yang jika di scan maka akan muncul angka atau identitas pemilik kendaraan;
4. Serta ada nomor seri STNK;
5. Untuk bahan kertas STNK yang asli terbuat dari bahan khusus, yang berasal dari KORLANTAS POLRI;

Sedangkan untuk NOTICE pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut ;

1. NOTICE yang asli memiliki Hologram akan berwarna abu-abu dantakakan berubah jika diterawang;
2. Serta memiliki nomor registrasi Notice Pajak;
3. Jika diterawang maka timbul corak yang berbentuk lingkaran;
4. Serta kita dapat melihat dari ditetapkannya tanggal pembayaran pajak dan masa berlaku;
5. Kemudian dapat dilihat dari pejabat yang menandatangani antara notice dan STNK;

- Bahwa setelah Ahli diperlihatkan beberapa STNK terkait barang bukti tindak pidana tersebut, bahwa dari material bahan yaitu kertas sudah tidak sesuai dengan bahan material STNK yang diterbitkan oleh SAMSAT, serta Legitimasi dan Logo POLRI, dan tanda tangan pejabat yang berwanang, serta terlihat pucat tidak seperti STNK yang asli, lalu jika di terawang tidak terlihat Hologram maupun barcode, dan ejaan STNK (FONT).

- Terhadap keterangan Ahli dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para Terdakwa (*a de charge*) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. EFAN EFENDI Bin SUTIMAN (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa telah membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli dikeluarkan oleh SAMSAT dan Terdakwa memesan Surat tersebut hanya seorang diri tidak ada yang membantu Terdakwa, Terdakwa memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli dikeluarkan oleh SAMSAT kepada Terdakwa Suradal;
- Bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli yang Terdakwa pesankan tersebut milik siapa Terdakwa lupa dan Terdakwa mengakui pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli dan tidak sesuai dengan prosedur yang benar dan saksi-saksi adalah Terdakwa Suradal, Saudara Nuriyan, Saudara Suwodo, dan Saudara Tempe;
- Bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli tersebut Terdakwa pesan dari Terdakwa Suradal melalui Whatsup dengan mengirimkan Nomor rangka dan Nomor mesin kendaraan dan Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak manapun;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli mulai dari bulan Desember 2020, sekira jam : 14.00 wib di Kamar depan rumah Terdakwa Suradal, kemudian Terdakwa langsung mengambil STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli yang sudah dipesan sebelumnya melalui whatsapp dan setelah Terdakwa mulai bisa memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli dan terlihat seperti aslinya maka Terdakwa, selanjutnya ada orang yang meminta tolong untuk membuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli dan setelah Terdakwa buatkan orang tersebut merasa puas dan senang;
- Bahwa setelah orang yang meminta tolong kepada Terdakwa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli, merasa puas senang orang tersebut memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa merasa mampu memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli, Terdakwa bisa maka lambat laun dan berjalanya waktu hingga tahun 2021 hingga saat ini, di karenakan kemungkinan orang tersebut memberi tahu, kepada teman-temannya atau yang lainnya maka Terdakwa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli tambah ramai yang meminta tolong kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa memintai ongkos atau Jasa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa yang telah Terdakwa buat/pesankan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli kurun waktu kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya dari bulan Desember 2020 hingga bulan April tahun 2021 kurang lebih sebanyak 25 (sua puluh lima) lembar;
- Bahwa selain STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli kurun waktu kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya dari bulan Desember 2020 hingga bulan April tahun 2021 Terdakwa tidak membuat/memesan surat-surat lainnya, hanya STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jumlah keuntungan Global yang telah Terdakwa peroleh dari Jasa yang telah Terdakwa jual untuk kepentingan orang lain selama kurun waktu 4 (empat) Bulan, kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa Suradal hanya sebatas kenal saja, sedangkan maksud kedatangan Terdakwa ke rumah Terdakwa Suradal adalah meminta buat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli;
- Bahwa permasing-masing pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli yang Terdakwa peroleh permasing-masing atiem memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada selain dari Terdakwa yang meminta untuk di buat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli kepada Terdakwa yaitu sebagai berikut:
  - Saudara Nurian maksud dan tujuannya menjual kendaraan yang hanya memiliki BPKB atau tanpa surat sama sekali dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memalsukan STNK tersebut dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa Suradal untuk dibuatkan STNK palsu tersebut sebanyak tiga kali dengan memberi Terdakwa uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per item pembelian STNK palsu tersebut) dengan total global keuntungan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Saudara Suwondo, maksud dan tujuannya menjual kendaraan yang hanya memiliki BPKB Atau tanpa surat sama sekali dengan cara Terdakwa memalsukan STNK tersebut dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa Suradal untuk dibuatkan STNK palsu tersebut sebanyak lima kali dengan memberi Terdakwa uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per item pembelian STNK palsu tersebut dengan total global keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Saudara Tempe, dengan maksud dan tujuan menjual kendaraan yang hanya memiliki BPKB Atau tanpa surat sama sekali dengan cara Terdakwa memalsukan STNK tersebut dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa Suradal untuk dibuatkan STNK palsu tersebut sebanyak lima kali dengan memberi tersangka uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per item pembelian STNK palsu tersebut dengan total global keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixsion yang hanya memiliki surat berupa BPKB dari Saudara Winarto Alias Jembling dan pada saat itu Saudara Winarto Alias Jembling memberikan saran kepada Terdakwa kalau mau buat STNK kepada Terdakwa Suradal, sehingganya Terdakwa diantar kerumah Saudara Suradal dengan tujuan membuat STNK sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saudara Winarto Alias Jembling;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa Suradal adalah percetakan, membuat undangan serta lainnya;

- Bahwa STNK yang merupakan hasil dari cetakan Terdakwa Suradal tidak memiliki hologram dan warna lambang dit lant as polri yang ada pada STNK palsu tidak terang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ingin mencari keuntungan dari orang-orang yang ingin dibuatkan STNK palsu yang merupakan hasil cetakan dari Terdakwa Suradal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa mengumpulkan atau mencari orang yang hendak dibuatkan STNK palsu, sedangkan peran Terdakwa Suradal membuat atau mencetak STNK palsu yang telah dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

II. SURADAL Bin KROMO TUGIMIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa telah membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli dikeluarkan oleh SAMSAT dan Terdakwa membuat membuat Surat tersebut hanya seorang diri tidak ada yang membantu Terdakwa;
- Bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli yang tersangka buatkan tersebut milik siapa Terdakwa lupa dan Terdakwa mengakui pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli dan tidak sesuai dengan prosedur yang benar dan saksi-saksi adalah Terdakwa Efan Efendi saja yang Terdakwa tahu;
- Bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli tersebut Terdakwa buat di dalam kamar depan rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak manapun;
- Bahwa awalnya Terdakwa buat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli mulai dari bulan Nopember tahun 2013, sekira jam 22.30 WIB di Kamar depan rumah Terdakwa, kemudian alat yang Terdakwa persiapan berupa CPU, Monitor, Printer, Mose, Kiborad, kertas Hvs, tinta warna, Karter, gunting dan lain – lainnya, selanjutnya Terdakwa mulai belajar untuk membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli. dan setelah Terdakwa mulai bisa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli dan terlihat seperti aslinya maka Terdakwa, selanjutnya awalmulanya ada orang yang meminta tolong untuk membuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli dan setelah Terdakwa buatkan orang tersebut merasa puas dan senang;

---

halaman 13 dari 29 halaman Putusan. Nomor 241/Pid.B/2021/PN Gns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orang yang meminta tolong kepada Terdakwa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli, merasa puas senang orang tersebut memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa kalo STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli hanya di gunakan untuk ngambil uang ke Lesing saja tidak untuk jalan dan Terdakwa mengatakan kalo untuk Lesing saja Tidak Apa-Apa dan Terdakwa mengatakan kalo untuk jalan tidak bisa karna itu tidak sesuai dengan yang Aslinya;
- Bahw kemudian setelah Terdakwa merasa mampu membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli Terdakwa bisa maka lambat laut dan berjalanya waktu hingga tahun 2021 hingga saat ini, di karenakan kemungkinan orang tersebut memberi tahu, kepada teman-temanya atau yang lainnya maka Terdakwa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli tambah rame, yang meminta tolong kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa memintai ongkos atau Jasa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) hingga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa yang telah Terdakwa buatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli kurun waktu kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya dari tahun 2013 hingga tahun 2021, kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
- Bahwa selain STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli kurun waktu kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya dari tahun 2013 hingga tahun 2021 yang telah Terdakwa buat berupa Surat-surat atau Dokumentasi lainnya diantaranya berupa:
  1. KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) kurang lebih sudah sebanyak 200 (dua ratus) kali;
  2. KK ( Kartu Tanda Penduduk ) Kurang lebihnya 50 (lima puluh) kali;
  3. Akte Kelahiran kurang lebihnya 25 (dua puluh lima ) kali;
  4. KTP ( Kartu Tanda Penduduk) kurang Lebih 15 (lima belas) Kali;
  5. Surat Keterangan Jalan kurang lebihnya 20 (dua puluh kali);
  6. Ijazasah dengan perincian sebagai berikut:
    - Ijazah "SMA Negeri I Seputih Surabaya kurang lebihnya 10 (sepuluh) kali;

---

halaman 14 dari 29 halaman Putusan. Nomor 241/Pid.B/2021/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ijazah “Paket C kurang lebihnya 5 (lima) kali;
- Ijazah “ SMK Negeri 1 Seputih Surabaya kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- 7. Pembuatan Secen Kwitansi Bap Media diantaranya sebagai berikut :
  - Media Lentera Merah kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
  - Media Surat Kabar kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
  - Media KPK kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
  - Media Harian News kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- 8. CAP KEPALA tersangka buat sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) dengan perincian yang tersangka ingat:
  - Cap kepala “ Yayasan Srikandi;
  - Cap Kepala “ Panitia Pembangunan Islamik Senter;
  - Cap Kepala “ Kampung Subang Jaya;
  - Cap Kepala “ Kampung Gaya Baru III;
  - Cap Kepala “ Kampung Gaya Baru I;
  - Cap Kepala “ SMA Negeri Gaya Baru I Seputih Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jumlah keuntungan Global yang telah Terdakwa peroleh dari Jasa yang telah Terdakwa jual untuk kepentingan orang lain selama kurun waktu 8 (delapan) tahun kurang lebihnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan jika ada lebih uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk menambah modal usaha milik Terdakwa dan juga untuk membeli ATK (alat tulis) dan lain – lain;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa Efan Efendi hanya sebatas kenal saja, sedangkan maksud kedatangan Terdakwa Efan Efendi kerumah Terdakwa adalah meminta buat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli;
- Bahwa kurang lebihnya Terdakwa Efan Efendi meminta buat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh ) sampe dengan kurang lebih 30 (tiga puluh kali);
- Bahwa permasing-masing item pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli yang Terdakwa peroleh permasing-masing item memperoleh keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu



rupiah) hingga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain Terdakwa Efan Efendi yang meminta untuk di buat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli yaitu sebagai berikut:

- Saudara Ahmad, maksud dan tujuannya menghidupkan Pajak Kendaraan Mati Menjadi Hidup Pajak dengan cara Terdakwa memalsukan STNK tersebut dengan cara Terdakwa SEKEN dan kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kali Terdakwa lakukan dan Terdakwa menerima upah sebanyak satu item Terdakwa di bayar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa globalkan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Saudara Abdul Muksin, maksud dan tujuannya menghidupkan Pajak Kendaraan Mati Menjadi Hidup Pajak dengan cara Terdakwa memalsukan STNK tersebut dengan cara Terdakwa SEKEN dan kurang lebih sebanyak 80 (delapan puluh) kali Terdakwa lakukan dan Terdakwa menerima upah sebanyak satu item Terdakwa di bayar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa globalkan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Saudara Hendri, maksud dan tujuannya menghidupkan Pajak Kendaraan Mati Menjadi Hidup Pajak dengan cara Terdakwa memalsukan STNK tersebut dengan cara Terdakwa SEKEN dan kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali Terdakwa lakukan dan Terdakwa menerima upah sebanyak satu item Terdakwa di bayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa globalkan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam membuat STNK palsu tersebut Terdakwa menggunakan alat seperti:

- 1 (satu) Unit Monitor LCD merk ision 14" warna hitam;
- 1 (satu) Unit Laptop tanpa LCD merk acer type 4740 warna hitam;
- 1 (satu) Unit Keyboard merk portable asus warna hitam;
- 1 (satu) Unit Mouse warna hitam tanpa merek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Scanner merk canon type MP 198 warna putih kombinasi hitam;
- 1 (Satu) Unit Printer merk Epson type L310 warna hitam;
- Bahwa sara Terdakwa dalam membuat STNK palsu tersebut dimana 1 (satu) lembar STNK contoh di lakukan scanner, Kemudian STNK yang telah dilakukan scanner tersebut di edit dengan menggunakan photoshop, Lalu STNK yang telah di edit tersebut diprint atau dicetak;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran dalam membuat/mencetak STNK palsu atau dokumen lainnya seperti KTP, Akte Kelahiran, KK (Kartu Keluarga), sedangkan Terdakwa Efan Efendi memiliki peran dalam mencari atau mengumpulkan orang yang ingin dibuatkan STNK palsu;
- Bahwa STNK palsu yang Terdakwa buat memiliki perbedaan dengan STNK yang asli antara lain Kertas pada STNK palsu dengan yang STNK asli berbeda dan Warna yang ada pada STNK palsu berbeda dengan warna yang ada pada STNK asli, STNK palsu tidak memiliki hologram, sedangkan STNK yang asli terdapat hologram;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti diantaranya berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type Y92 warna Hitam Kombinasi Biru IMEI 1 869452043395733 IMEI 2 869452043395725 dengan MSISDN terpasang pada SIM 1 087876472016;
- 1 (satu) Unit HP Nokia RM 1134 warna hitam IMEI 35975506021239 dengan MSISDN terpasang 085268238219;
- 1 (satu) Unit HP Merk INFINIX X680B warna biru muda IMEI1 355808113312026 IMEI2 355808113312034 dengan MSISDN terpasang pada SIM 2 087701118277;
- 1 (satu) Unit Keyboard Merk portable Asus warna hitam;
- 1 (satu) Unit Mouse warna Hitam tanpa merk;
- 1 (satu) Printer Merk Epson Type L310 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Monitor LCD Merk Vision 14" Warna Hitam;
- 1 (satu) Printer Scanner Merk Canon Type MP 198 warna putih kombinasi hitam;
- 1 (satu) Laptop Merk Toshiba Warna Silver Type E45-B4100;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Laptop tanpa LCD Merk Acer Type 4740 Warna Hitam bersama dengan chargernya;
- 2 (dua) Lembar STNK beserta Notice pajak sepeda motor hasil print out yang diduga palsu;
- 1 (satu) Lebar STNK Sepeda motor hasil Print Out yang diduga palsu;
- 2 (dua) Lembar Notice pajak sepeda motor hasil Print Out yang diduga palsu;
- 5 (lima) Lembar hasil Print Out Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 3 (tiga) Lembar hasil Print Out Kartu Keluarga (KK);
- 2 (dua) Lembar hasil Print Out Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung;
- 1 (satu) Lembar hasil Print Out Akta Kelahiran;
- 2 (dua) Lembar hasil Print Out STNK bersama dengan Notice pajaknya;
- 2 (dua) Bantalan Cap (Stamp Pad) Merk HERO;
- 1 (satu) Buah Stempel Pengesahan SMAN 1 Seputih Surabaya;
- 1 (satu) Buah Stempel Kepala Kampung Gaya Baru Tiga;
- 1 (satu) Buah Stempel Dinas Pendidikan SMAN 1 Seputih Surabaya;
- 1 (satu) Buah Stempel Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan SMP PGRI 1 rumbia;
- 1 (satu) Buah Stempel Kepala Kampung Gaya Baru Satu;
- 1 (satu) Buah Stempel Kampung Subang Jaya;
- 1 (satu) Buah Stempel Panitia Pembangunan Islamic Center Subang Jaya;
- 1 (satu) Buah Stempel Yayasan Srikandi Bandar Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi Ahli dan bukti surat serta keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Efan Efendi dan Terdakwa Suradal secara bersama-sama telah membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli dikeluarkan oleh SAMSAT dan Para Terdakwa membuat membuat Surat tersebut hanya seorang diri tidak ada yang membantu Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari pada hari Minggu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 15.35 WIB di rumah masing-masing Para Terdakwa beralamat di Kampu Surabaya Baru Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;

---

halaman 18 dari 29 halaman Putusan. Nomor 241/Pid.B/2021/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa Suradal membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli mulai dari bulan Nopember tahun 2013, sekira jam 22.30 WIB di Kamar depan rumah Terdakwa Suradal, kemudian Alat yang Terdakwa Suradal persiapkan berupa CPU, Monitor, Printer, Mose, Keyboard, kertas Hvs, tinta warna, Carter, gunting dan lain – lainnya, selanjutnya Terdakwa Suradal mulai belajar untuk membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli dan setelah Terdakwa Suradal mulai bisa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli dan terlihat seperti aslinya maka selanjutnya setelah Terdakwa Suradal buatkan Konsumen tersebut merasa puas dan senang, konsumen tersebut memberikan sejumlah uang, kepada Terdakwa Suradal sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). selanjutnya konsumen tersebut mengatakan kepada Terdakwa Suradal jika STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli hanya di gunakan untuk ngambil uang ke Leasing saja tidak untuk jalan, kemudian setelah Terdakwa Suradal merasa mampu membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli Terdakwa Suradal bisa maka, lambat laut dan berjalanya waktu hingga tahun 2021 hingga saat ini, di karenakan kemungkinan konsumen tersebut memberi tahu, kepada teman-temanya atau yang lainnya maka Terdakwa Suradal membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli tambah ramai yang meminta tolong kepada Terdakwa Suradal akhirnya Terdakwa Suradal memintai ongkos atau Jasa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) hingga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli tersebut Terdakwa Efan Efendi pesan dari Terdakwa Suradal melalui Whatsapp dengan mengirimkan Nomor rangka dan Nomor mesin kendaraan Kemudian setelah Terdakwa Efan Efendi merasa mampu memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli Terdakwa Efan Efendi bisa maka lambat laut dan berjalanya waktu hingga tahun 2021 hingga saat ini, di karenakan kemungkinan orang tersebut memberi tahu kepada teman-temanya atau yang lainnya maka Terdakwa Efan Efendi membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli tambah rame, yang meminta tolong kepada Terdakwa Efan Efendi akhirnya Terdakwa Efan Efendi memintai ongkos atau Jasa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga sebesar

---

halaman 19 dari 29 halaman Putusan. Nomor 241/Pid.B/2021/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sepengetahuan Terdakwa Efan Efendi jumlah keuntungan Global yang telah Terdakwa Efan Efendi peroleh dari Jasa yang telah Terdakwa Efan Efendi jual untuk kepentingan Orang lain selama kurun waktu 4 (empat) Bulan kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa Efan Efendi pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, hingga akhirnya Terdakwa Efan Efendi dan Terdakwa Suradal berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa Suradal memiliki peran dalam membuat/mencetak STNK palsu atau dokumen lainnya seperti KTP, Akte Kelahiran, KK (Kartu Keluarga), sedangkan Terdakwa Efan Efendi memiliki peran dalam mencari atau mengumpulkan orang yang ingin dibuatkan STNK palsu;
- Bahwa STNK palsu yang Para Terdakwa buat memiliki perbedaan dengan STNK yang asli antara lain Kertas pada STNK palsu dengan yang STNK asli berbeda dan Warna yang ada pada STNK palsu berbeda dengan warna yang ada pada STNK asli, STNK palsu tidak memiliki hologram, sedangkan STNK yang asli terdapat hologram;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan orang yang menggunakan surat palsu tersebut mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;

**Ad.1. unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan EFAN EFENDI Bin SUTIMAN (Alm) dan SURADAL Bin KROMO TUGIMIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa Efan Efendi dan Terdakwa Suradal secara bersama-sama telah membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli dikeluarkan oleh SAMSAT dan Para Terdakwa membuat membuat Surat tersebut hanya seorang diri tidak ada yang membantu Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari pada hari Minggu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 15.35 WIB di rumah masing-masing Para Terdakwa beralamat di Kampu Surabaya Baru Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;



Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa Suradal membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli mulai dari bulan Nopember tahun 2013, sekira jam 22.30 WIB di Kamar depan rumah Terdakwa Suradal, kemudian Alat yang Terdakwa Suradal persiapkan berupa CPU, Monitor, Printer, Mose, Keyboard, kertas Hvs, tinta warna, Carter, gunting dan lain – lainnya, selanjutnya Terdakwa Suradal mulai belajar untuk membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli dan setelah Terdakwa Suradal mulai bisa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli dan terlihat seperti aslinya maka selanjutnya setelah Terdakwa Suradal buatkan Konsumen tersebut merasa puas dan senang, konsumen tersebut memberikan sejumlah uang, kepada Terdakwa Suradal sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). selanjutnya konsumen tersebut mengatakan kepada Terdakwa Suradal jika STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli hanya di gunakan untuk ngambil uang ke Leasing saja tidak untuk jalan, kemudian setelah Terdakwa Suradal merasa mampu membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli Terdakwa Suradal bisa maka, lambat laut dan berjalanya waktu hingga tahun 2021 hingga saat ini, di karenakan kemungkinan konsumen tersebut memberi tahu, kepada teman-temanya atau yang lainnya maka Terdakwa Suradal membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli tambah ramai yang meminta tolong kepada Terdakwa Suradal akhirnya Terdakwa Suradal memintai ongkos atau Jasa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) hingga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli tersebut Terdakwa Efan Efendi pesan dari Terdakwa Suradal melalui Whatsapp dengan mengirimkan Nomor rangka dan Nomor mesin kendaraan Kemudian setelah Terdakwa Efan Efendi merasa mampu memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli Terdakwa Efan Efendi bisa maka lambat laut dan berjalanya waktu hingga tahun 2021 hingga saat ini, di karenakan kemungkinan orang tersebut memberi tahu kepada teman-temanya atau yang lainnya maka Terdakwa Efan Efendi membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli tambah rame, yang meminta tolong kepada Terdakwa Efan Efendi akhirnya Terdakwa Efan Efendi memintai ongkos atau Jasa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sepengetahuan Terdakwa Efan Efendi jumlah keuntungan Global yang telah Terdakwa Efan Efendi peroleh dari



Jasa yang telah Terdakwa Efan Efendi jual untuk kepentingan Orang lain selama kurun waktu 4 (empat) Bulan kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa Efan Efendi pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, hingga akhirnya Terdakwa Efan Efendi dan Terdakwa Suradal berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa STNK palsu yang Para Terdakwa buat memiliki perbedaan dengan STNK yang asli antara lain Kertas pada STNK palsu dengan yang STNK asli berbeda dan Warna yang ada pada STNK palsu berbeda dengan warna yang ada pada STNK asli, STNK palsu tidak memiliki hologram, sedangkan STNK yang asli terdapat hologram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa telah membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli dikeluarkan oleh SAMSAT, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa EFAN EFENDI Bin SUTIMAN (Alm) dan Terdakwa SURADAL Bin KROMO TUGIMIN secara bersama-sama telah membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli dikeluarkan oleh SAMSAT. Dimana STNK palsu yang Para Terdakwa buat memiliki perbedaan dengan STNK yang asli antara lain Kertas pada STNK palsu dengan yang STNK asli berbeda dan Warna yang ada pada STNK palsu berbeda dengan warna yang ada pada STNK asli, STNK palsu tidak memiliki hologram, sedangkan STNK yang asli terdapat hologram;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suradal memiliki peran dalam membuat/mencetak STNK palsu atau dokumen lainnya seperti KTP, Akte Kelahiran, KK (Kartu Keluarga), sedangkan Terdakwa Efan Efendi memiliki peran dalam mencari atau mengumpulkan orang yang ingin dibuatkan STNK palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type Y92 warna Hitam Kombinasi Biru IMEI 1 869452043395733 IMEI 2 869452043395725 dengan MSISDN terpasang pada SIM 1 087876472016;
- 1 (satu) Unit HP Nokia RM 1134 warna hitam IMEI 35975506021239 dengan MSISDN terpasang 085268238219;
- 1 (satu) Unit HP Merk INFINIX X680B warna biru muda IMEI1 355808113312026 IMEI2 355808113312034 dengan MSISDN terpasang pada SIM 2 087701118277;
- 1 (satu) Unit Keyboard Merk portable Asus warna hitam;
- 1 (satu) Unit Mouse warna Hitam tanpa merk;
- 1 (satu) Printer Merk Epson Type L310 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Monitor LCD Merk Vision 14" Warna Hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Printer Scanner Merk Canon Type MP 198 warna putih kombinasi hitam;
- 1 (satu) Laptop Merk Toshiba Warna Silver Type E45-B4100;
- 1 (satu) Unit Laptop tanpa LCD Merk Acer Type 4740 Warna Hitam bersama dengan chargernya;

yang telah disita secara sah dan patut serta barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

- 2 (dua) Lembar STNK beserta Notice pajak sepeda motor hasil print out yang diduga palsu;
- 1 (satu) Lebar STNK Sepeda motor hasil Print Out yang diduga palsu;
- 2 (dua) Lembar Notice pajak sepeda motor hasil Print Out yang diduga palsu;
- 5 (lima) Lembar hasil Print Out Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 3 (tiga) Lembar hasil Print Out Kartu Keluarga (KK);
- 2 (dua) Lembar hasil Print Out Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung;
- 1 (satu) Lembar hasil Print Out Akta Kelahiran;
- 2 (dua) Lembar hasil Print Out STNK bersama dengan Notice pajaknya;

yang telah disita secara sah dan patut mejadi satu kesatuan dalam berkas perkara Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) Bantalan Cap (Stamp Pad) Merk HERO;
- 1 (satu) Buah Stempel Pengesahan SMAN 1 Seputih Surabaya;
- 1 (satu) Buah Stempel Kepala Kampung Gaya Baru Tiga;
- 1 (satu) Buah Stempel Dinas Pendidikan SMAN 1 Seputih Surabaya;
- 1 (satu) Buah Stempel Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan SMP PGRI 1 rumbia;
- 1 (satu) Buah Stempel Kepala Kampung Gaya Baru Satu;
- 1 (satu) Buah Stempel Kampung Subang Jaya;
- 1 (satu) Buah Stempel Panitia Pembangunan Islamic Center Subang Jaya;
- 1 (satu) Buah Stempel Yayasan Srikandi Bandar Surabaya;

---

halaman 25 dari 29 halaman Putusan. Nomor 241/Pid.B/2021/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang digunakan melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban Siti Mutmainah Binti Purwanto;

## Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. EFAN EFENDI Bin SUTIMAN (Alm) dan Terdakwa II. SURADAL Bin KROMO TUGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pembuatan Surat Palsu" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EFAN EFENDI Bin SUTIMAN (Alm) dan Terdakwa II. SURADAL Bin KROMO TUGIMIN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type Y92 warna Hitam Kombinasi Biru IMEI 1 869452043395733 IMEI 2 869452043395725 dengan MSISDN terpasang pada SIM 1 087876472016;
- 1 (satu) Unit HP Nokia RM 1134 warna hitam IMEI 35975506021239 dengan MSISDN terpasang 085268238219;
- 1 (satu) Unit HP Merk INFINIX X680B warna biru muda IMEI1 355808113312026 IMEI2 355808113312034 dengan MSISDN terpasang pada SIM 2 087701118277;
- 1 (satu) Unit Keyboard Merk portable Asus warna hitam;
- 1 (satu) Unit Mouse warna Hitam tanpa merk;
- 1 (satu) Printer Merk Epson Type L310 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Monitor LCD Merk Vision 14" Warna Hitam;
- 1 (satu) Printer Scanner Merk Canon Type MP 198 warna putih kombinasi hitam;
- 1 (satu) Laptop Merk Toshiba Warna Silver Type E45-B4100;
- 1 (satu) Unit Laptop tanpa LCD Merk Acer Type 4740 Warna Hitam bersama dengan chargernya;

Dirampas Untuk Negara;

- 2 (dua) Lembar STNK beserta Notice pajak sepeda motor hasil print out yang diduga palsu;
- 1 (satu) Lebar STNK Sepeda motor hasil Print Out yang diduga palsu;
- 2 (dua) Lembar Notice pajak sepeda motor hasil Print Out yang diduga palsu;
- 5 (lima) Lembar hasil Print Out Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 3 (tiga) Lembar hasil Print Out Kartu Keluarga (KK);
- 2 (dua) Lembar hasil Print Out Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung;
- 1 (satu) Lembar hasil Print Out Akta Kelahiran;
- 2 (dua) Lembar hasil Print Out STNK bersama dengan Notice pajaknya;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 2 (dua) Bantalan Cap (Stamp Pad) Merk HERO;
- 1 (satu) Buah Stempel Pengesahan SMAN 1 Seputih Surabaya;
- 1 (satu) Buah Stempel Kepala Kampung Gaya Baru Tiga;

---

halaman 27 dari 29 halaman Putusan. Nomor 241/Pid.B/2021/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Stempel Dinas Pendidikan SMAN 1 Seputih Surabaya;
- 1 (satu) Buah Stempel Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan SMP PGRI 1 rumbia;
- 1 (satu) Buah Stempel Kepala Kampung Gaya Baru Satu;
- 1 (satu) Buah Stempel Kampung Subang Jaya;
- 1 (satu) Buah Stempel Panitia Pembangunan Islamic Center Subang Jaya;
- 1 (satu) Buah Stempel Yayasan Srikandi Bandar Surabaya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU tanggal 7 Juli 2021, oleh RESTU IKHLAS, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., dan ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020, pada hari KAMIS tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh AGUS TENDI PUKUK KESUMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh TESAR ESANRA, S.H., M.Kn., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

RESTU IKHLAS, S.H., M.H.

ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

---

halaman 28 dari 29 halaman Putusan. Nomor 241/Pid.B/2021/PN Gns





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS TENDI PUKUK KESUMA, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)